




BNPBB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

		Nomor SOP: 20-8/2
		Tanggal Pembuatan : 3 Agustus 2020
		Tanggal Revisi : -
		Tanggal Efektif : 3 Agustus 2020
		Disahkan oleh : Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
		 Raditya Jati NIP. 19691008 199701 1001
	Judul SOP: Facilitasi Sengketa Informasi	
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1485);	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">1. PPD memahami Peraturan Kepala BNPB Nomor 09 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana2. Petugas informasi memiliki kemampuan:<ol style="list-style-type: none">a) Memahami Pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasib) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,c) Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	
Keterangan: <p>SOP ini terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengujian Kesuksesan Informasi Publik2. Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik3. Pendokumentasian Informasi yang dicekualikan4. Keberatan Informasi Publik5. Pelayanan Pemohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Desk (meja) layanan informasi2. Komputer3. Printer4. Internet5. Surat Elektronik6. Telepon7. Surat/nota dinas8. Filing cabinet9. Daftar Informasi Publik10. Surat jawaban pemohonan informasi publik	
Peringatan: <p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi</p>	Pencetakan dan Pendataan: <p>Dokumen kegiatan</p>	

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Persetujuan/Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	Ketua PPID BNPB/Biro Hukum	Penanggungjawab PPID BNPB	Komisi Informasi					
1	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh Ketua PPID maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada komisi informasi	○				1. Surat permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi		
2	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada penanggungjawab PPID BNPB untuk menghadiri proses					Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi		
3	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkannya kepada Melaporkan kepada					1. Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota dinas		
4	Penanggungjawab PPID BNPB untuk Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					1. Nota Dinas 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi		
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi d					1. Disposisi 2. Rincian nama penerima kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa		
6	Sidang penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID/tim yang ada di dalam surat kuasa					Surat kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas penyelesaian sengketa informasi publik		